

PERATURAN PEMERINTAH No. 14 TAHUN 1952

TENTANG

PEMBERIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG BARANG BERGERAK JANG, BUKAN KARENA SALAH DAN/ATAU KELALAIANNJA SENDIRI, TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA PERISTIWA LUAR BIASA, TERDJADI DISUATU TEMPAT ATAU DAERAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : bahwa berhubung dengan keadaan jang telah berubah dianggap perlu menetapkan peraturan baru tentang pemberian pengganti kerugian kepada pegawai negeri sipil untuk barang2 bergerak jang, bukan karena salah dan/atau kelalaiannya sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa2 luar biasa, terdjadi disesuatu tempat atau daerah;

MENGINGAT:: pasal 119 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia dan peraturan tersebut dalam Staatsblad 1936 No. 459, serta peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 18 tahun 1952

MENDENGAR: Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 15 Februari 1952;

MEMUTUSKAN :

- I. Mentjabut peraturan termuat dalam Staatsblad 1936 No. 459.
- II. Menetapkan peraturan tersebut dibawah ini :

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG BARANG BERGERAK JANG BUKAN KARENA SALAH DAN/ATAU KELALAIANNJA SENDIRI, TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA PERISTIWA LUAR BIASA, TERDJADI DISUATU TEMPAT ATAU DAERAH.

PASAL 1.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Staatsblad 1919 No. 204, kepada pegawai negeri sipil dalam batas2 pasal2 dibawah ini dapat diberikan pengganti kerugian untuk barang2 bergerak jg bukan karena salah dan/atau kelalaian sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa2 luar biasa, terdjadi disesuatu tempat atau daerah.

PASAL 2.

Peristiwa2 luar biasa tersebut dalam pasal 1 ialah ;

- a. bentjana alam,
- b. pemberontakan,
- c. kerusuhan,
- d. gangguan keamanan dan ketertiban umum oleh organisasi organisasi atau gerombolan,
- e. kedjadian2 luar biasa jang mempunyai hubungan erat dengan atau mirip pada jg disebut sub2 a s/d d, sehingga menurut pendapat Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan ini dapat dipermaklumkan.

PASAL 3.

(1). Pengganti kerugian hanya diberikan untuk barang2 jang tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang, termasuk dalam salah satu golongan dibawah ini ;

- a. perkakas rumah dan lain perabotan rumah,
- b. pakaian,
- c. kendaraan

BARANG BARANG BERGERAK JANG, BUKAN KARENA SALAH DAN/ATAU KELALAIANNJA SENDIRI, TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA PERISTIWA LUAR BIASA, TERDJADI DISUATU TEMPAT ATAU DAERAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : bahwa berhubung dengan keadaan jang telah berubah dianggap perlu menetapkan peraturan baru tentang pemberian pengganti kerugian kepada pegawai negeri sipil untuk barang2 bergerak jang, bukan karena salah dan/atau kelalaiannya sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa2 luar biasa, terdjadi disesuatu tempat atau daerah;

MENGINGAT:: pasal 119 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia dan peraturan tersebut dalam Staatsblad 1936 No. 459, serta peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 18 tahun 1952

MENDENGAR: Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 15 Februari 1952;

MEMUTUSKAN :

- I. Mentjabut peraturan termuat dalam Staatsblad 1936 No. 459.
- II. Menetapkan peraturan tersebut dibawah ini :

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG BARANG BERGERAK JANG BUKAN KARENA SALAH DAN/ATAU KELALAIANNJA SENDIRI, TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA PERISTIWA LUAR BIASA, TERDJADI DISUATU TEMPAT ATAU DAERAH.

PASAL 1.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Staatsblad 1919 No. 204, kepada pegawai negeri sipil dalam batas2 pasal2 dibawah ini dapat diberikan pengganti kerugian untuk barang2 bergerak jg bukan karena salah dan/atau kelalaian sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa2 luar biasa, terdjadi disesuatu tempat atau daerah.

PASAL 2.

Peristiwa2 luar biasa tersebut dalam pasal 1 ialah ;

- a. bentjana alam,
- b. pemberontakan,
- c. kerusuhan,
- d. penggangguan keamanan dan ketertiban umum oleh organisasi organisasi atau gerombolan,
- e. kedjadian2 luar biasa jang mempunjai hubungan erat dengan atau mirip pada jg disebut sub2 a s/d d, sehingga menurut pendapat Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan ini dapat dipermaklumkan.

PASAL 3.

(1). Pengganti kerugian hanya diberikan untuk barang2 jang tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang, termasuk dalam salah satu golongan dibawah ini ;

- a. perkakas rumah dan lain perabctan rumah,
- b. pakaian,
- c. kendaraan,
- d. perlengkapan, buku2, perkakas2 atau pengumpulan barang guna ilmu pengetahuan, djikalau barang2 ini dibutuhkan oleh pegawai negeri jang bersangkutan untuk melakukan djabatannya,
- e. bahan-bahan makanan,
- f. barang2 bergerak lain, jang menurut pendapat Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan ini dapat dipersamakan dengan jang disebut dibawah a s/d g.

(2) Pengganti kerugian bagi barang2 jang disebut dalam ayat (1) hanja diberikan djika barang2 itu pada waktu tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang, dipergunakan oleh pegawai negeri atau anggota2 Keluarganja, dan pegawai negeri tersebut menjadi peniliknja atau bertanggung djawab atas barang barang itu.

(3) Dalam ayat (1) sub f tidak boleh dimasukkan uang dan surat-surat berharga.

(4) Menteri Urusan Pegawai berhak menetapkan djumlah-djumlah setinggi-tingginja untuk tia-tiap mat jam barang jang disebut dalam ayat 1.

PASAL 4.

(1) Pengganti kerugian didasarkan pada;

- a. harga pengganti sepenuhnya untuk bahan-bahan makanan, buku-buku atau pengumpulan barang guna ilmu pengetahuan, jang hilang atau tidak dapat dipakai lagi;
- b. tiga perempat harga pengganti untuk alat-perkakas, kendaraan, perkakas rumah dan perabot rumah lain, jang hilang atau tidak dapat dipakai lagi;
- c. separoh harga pengganti untuk pakaian dan barang perlengkapan, termasuk perhiasan, jang hilang.

(2) Barang-barang jang meskipun bukan barang permata, tetapi pembuatannya istimewa mahalnja, harga penggantianja dihitung sesuai dengan djumlah harga pengganti barang-barang semat jam itu jang lebih sederhana pembuatannya.

(3) Pengganti kerugian djuga dapat terdiri dari biaya pembetulan barang-barang, tetapi tidak boleh melebihi penggantian jang akan diberikan, djika barang-barang itu tidak dapat dipakai lagi atau hilang.

(4) Djikalau barang-barang dimasukkan dalam ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) sub f, maka dalam putusan jang bersangkutan dinjatkan pula, pengganti kerugian itu didasarkan pada ukuran mana dari jang tersebut dalam ayat (1) sub a, b dan c pasal ini.

PASAL 5.

Pengganti kerugian tidak diberikan:

- a. untuk barang2 jang selajaknja harus dipertanggungkan (di-assuransi-kan) terhadap kehilangan atau kerusakan, tetapi dalam hal ini hanja sepanjang ada kemungkinan bagi pegawai negeri untuk mempertanggungkan barang barang itu;
- b. untuk kerugian jang telah atau akan diganti dengan djalan lain.

PASAL 6.

(1) Dibentuk suatu panitia, terdiri dari lima orang, jaitu wakil-wakil Menteri Urusan Pegawai, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial, Anggota panitia tersebut diangkat oleh Perdana Menteri atas usul Menteri jang bersangkutan.

(2) Panitia bertugas memberi pertimbangan kepada Menteri Urusan Pegawai tentang permintaan-permintaan pengganti kerugian berdasarkan peraturan ini.

PASAL 7.

(1) Pegawai negeri jang berpendapat bahwa ia berhak menerima pengganti kerugian sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 1, harus mengadjukan surat permohonan ~~pernyataan~~ kepada kepala daerah Kabupaten/kota besar jang bersangkutan.

Kepala daerah tersebut mengirimkan surat permohonan itu disertai pertimbanganja kepada Menteri Urusan Pegawai, dengan perantaraan panitia tersebut.

(2) Pada permohonan pengganti kerugian harus dilampirkan sekurang-kurang

(3) Dalam ayat (1) sub f tidak boleh dimasukkan uang dan surat-surat berharga.

(4) Menteri Urusan Pegawai berhak menetapkan djumlah-djumlah setinggi-tingginya untuk tiap-tiap matjam barang jang disebut dalam ayat 1.

PASAL 4e

(1) Pengganti kerugian didasarkan pada;

- a. harga pengganti sepenuhnya untuk bahan-bahan makanan, buku-buku atau pengumpulan barang guna ilmu pengetahuan, jang hilang atau tidak dapat dipakai lagi;
- b. tiga perempat harga pengganti untuk alat-perkakas, kendaraan, perkakas rumah dan perabot rumah lain, jang hilang atau tidak dapat dipakai lagi;
- c. separoh harga pengganti untuk pakaian dan barang perlengkapan, termasuk perhiasan, jang hilang.

(2) Barang-barang jang meskipun bukan barang permata, tetapi pembuatannya istimewa mahalnja, harga penggantianja dihitung sesuai dengan djumlah harga pengganti barang-barang sematjam itu jang lebih sederhana pembuatannya.

(3) Pengganti kerugian djuga dapat terdiri dari biaja pembetulan barang-barang, tetapi tidak boleh melebihi penggantian jang akan diberikan, djika barang-barang itu tidak dapat dipakai lagi atau hilang.

(4) Djikalau barang-barang dimasukkan dalam ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) sub f, maka dalam putusan jang bersangkutan dinjatkan pula, pengganti kerugian itu didasarkan pada ukuran mana dari jang tersebut dalam ayat (1) sub a, b dan c pasal ini.

PASAL 5e

Pengganti kerugian tidak diberikan:

- a. untuk barang2 jang selajaknja harus dipertanggungkan (di-assuransi-kan) terhadap kehilangan atau kerusakan, tetapi dalam hal ini hanja sepanjang ada kemungkinan bagi pegawai negeri untuk mempertanggungkan barang itu;
- b. untuk kerugian jang telah atau akan diganti dengan djalan lain.

PASAL 6e

(1) Dibentuk suatu panitia, terdiri dari lima orang, jaitu wakil-wakil Menteri Urusan Pegawai, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial, Anggota panitia tersebut diangkat oleh Perdana Menteri atas usul Menteri jang bersangkutan.

(2) Panitia bertugas memberi pertimbangan kepada Menteri Urusan Pegawai tentang permintaan-permintaan pengganti kerugian berdasarkan peraturan ini.

PASAL 7e

(1) Pegawai negeri jang berpendapat bahwa ia berhak menerima pengganti kerugian sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 1, harus mengajukan surat permohonan ~~permohonan~~ kepada kepala daerah Kabupaten/kota besar jang bersangkutan.

Kepala daerah tersebut mengirimkan surat permohonan itu disertai pertimbanganja kepada Menteri Urusan Pegawai, dengan perantaraan panitia tersebut.

(2) Pada permohonan pengganti kerugian harus dilampirkan sekurang-kurangnya :

- a. daftar perintjian barang-barang jang hilang, tidak dapat dipakai lagi, atau rusak, dengan takliran harga-penggantiinja;
- b. uraian lengkap dan djelas tentang hal ichwal jang menjebabkah barang itu hilang, tidak dapat dipakai lagi atau rusak;
- c. dalam hal kerugian disebabkan oleh pelanggaran hukum: bukti bahwa sudah diajukan pengaduan kepada pendjbat polisi jang berwajib.

(3) Daftar perintjian dan uraian itu harus dibubuhi keterangan, ditanda tangani oleh pegawai negeri dengan kesediaan mengangkat sumpah tentang kebenerannja, jang menjatakan bahwa mengetahui surat2 itu akan dipergunakan sebagai bukti untuk kedjadian2 termaksud didalamnja.

PASAL 8.

Pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada Menteri Urusan Pegawai jang berhak menetapkan peraturan-peraturan untuk mksud itu.

PASAL 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Februari 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d. S U K A R N O


Diundangkan
pada tanggal 22 Februari-
1952.

MENTERI KEHAKIMAN,
d.t.o. MOHAMMAD NASRUN

MENTERI URUSAN PEGAWAI,
t.t.d. S O E R O S O

LEMBARAN NEGARA No. 19 TAHUN 1952.-

Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala,


M. Hoesin

Pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada Menteri Urusan Pegawai yang berhak menetapkan peraturan-peraturan untuk maksud itu.

PASAL 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Februari 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d. SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 22 Februari-
1952.

MENTERI KEHAKIMAN,
d.t.o. MOHAMMAD NASRUN

MENTERI URUSAN PEGAWAI,
t.t.d. SOEROSO

LEMBARAN NEGARA No. 19 TAHUN 1952.-

Untuk salinan yang serupa
Klerik Kepala,


Rghoesin

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 14 TAHUN 1952

TENTANG

PEMBERIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG BARANG BERGERAK JANG, BUKAN KARENA SALAH DAN/ATAU KELALAIANNJA SENGERI, TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA PERISTIWA LUAR BIASA, TERDJADI DISESU-
ATU TEMPAT ATAU DAERAH.-

UMUM. Maksud peraturan ini ialah mengadakan aturan bagi pegawai negeri untuk melindunginja terhadap akibat kedjadian2 jang bersifat umum, jang sangat merugikan, sehingga tidak dapat dipikulnja. Sebagai tjontoh dapat disebut bentjana alam. Bentjana itu biasanja menjebabkan hilangnya barang-barang bagi orang banjak disesuatu daerah. Peraturan ini bermaksud meringankan akibat2 itu bagi pegawai negeri dengan mengingat kedudukannja sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri jang kehilangan semua barang-barangnja tidak dapat bergaul dalam masjarakat sesuai dengan kedudukannja itu dan oleh karena itu dibasa perlu memberikan kerugian dalam batas2 jang tertentu. Satu dan lain akan lebih terang dari pendjelasan pasal demi pasal.

Sebagaimana halnja dengan peraturan tentang pemberian pengganti kerugian karena kerusakan dll. pada waktu melakukan perdjalanan-dinas, maka peraturan ini tidak mengurangi peraturan istimewa bagi pegawai negeri sipil dari Djawatan Pelajaran, jang dimuat dalam Staatsblad 1919 No. 204.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

1. Dalam mendjalankan peraturan ini, Pemerintah tentukan bertindak menurut sjarat-sjarat jang ditetapkan.
2. Pengganti kerugian hanja diberikan untuk barang2 bergerak. Biasanja akan mendjadi terlalu besar, djikaperaturan ini berlaku djuga terhadap barang2 tidak bergerak.
3. Sjarat untuk memberi pengganti kerugian ialah adanja peristiwa2 luar biasa disesuatu tempat atau daerah. Djadi bukanlah kedjadian luar biasa jang hanja mengenai pegawai negeri jang tertimpa sadja, melainkan kedjadian2 jang bersifat umum. Dalam hal jang demikian kepada pegawai negeri diberikan pengganti kerugian, oleh karena mendjadi kepentingan umum, bahwa pegawai negeri itu dapat mendjalankan tugasnja dengan tjara jang laja.
4. Jang dimaksudkan dengan pegawai negeri, ialah mereka jang diangkat tetap atau sementara dalam djabatan negeri, termasuk pekerdja, dalam djabatan aktif. Mereka jang menerima uang tunggu atau nonaktif tidak termasuk peraturan ini.

Pasal 2.

Pasal ini tidak menjebutkan kedjadian2 luar biasa semuanja. Ini terujata djelas dari redaksi sub c. Peristiwa2 jang lain sulahleh terang. Sebagai dikatakan dalam ketentuan sub c, dapatlah ditambah segala kedjadian kerdjakaan luar biasa jang berhubungan sangat erat dengan atau mirip pada jang disebut sub a s/d d, sehingga ~~pe~~ - melihat maksud peraturan ini dapat dipersamakan dengan peristiwa2 luar biasa.

Pasal 3.

1. Dalam pasal ini ditentukan didalam hal-hal mana dapat diberikan pengganti kerugian. Baik karena maksud peraturan, maupun karena akibat akibatnja bagi keuangan maka haruslah diadakan pembatasan.
Bahwa pegawai negeri perlu mempunyai barang2 jang tersebut sub a dan b tidak perlu diterangkan.

/di luar kekuasaannya, sebagai
misalnya barang2 jang di beli

2. Oleh karena disamping barang2 jg disebut itu boleh djadi masih ada barang lain, maka ketentuan dibawah f memberi kemungkinan mengadakan tambahan, Dengan mempergunakan kemungkinan ini sudah tentu tidak boleh dia-baikan pembatasan2 jang telah dimust dalam pasal ini.

3. Ajat dua memuat lagi pembatasan, jaitu bahwa pengganti kerugian itu hanya diberikan untuk barang2 jang dipakai sendiri oleh pegawai negeri atau keluarganja. Bukanlah mendjadi maksud, bahwa pegawai negeri dengan peraturan pemberian pengganti kerugian itu mendjadi kaja atau orang lain mendapat keuntungan, Djadi jang diganti hanyalah barang-barang milik pegawai negeri sendiri atau barang-barang jang mendjadi tanggungannya, djuga djika barang-barang itu hilang karena sebab/dengan perdjandjian sewa-beli; terhadap barang-barang ini djika hilang biasanja pembeli harus bertanggung djawab, walaupun itu terdjadi diluar kesalahannya.

Pasal 4.

Pasal ini memberi ukuran penghargaan guna menghitung pengganti-kerugian. Jang diganti adalah harga barang-barang jang sebenarnya pada saat hilangnya, Akan tetapi praktis tidaklah mungkin (dalam kebanyakan hal) menetapkan harga itu. Maka dari itu harga sesungguhnya barang-barang tersebut sub a selalu ditetapkan sama dengan harga baru (harga pengganti), barang-barang tersebut sub b tiga perempat dan barang-barang tersebut sub c seperdua dari harga penggantianja. Dengan perkataan lain, dianggap bahwa barang-barang tersebut sub b "dihapuskan" ("afgeschreven") untuk 25% dan barang-barang tersebut sub c untuk 50%.

Ketentuan dalam ajat dua memberi pembatasan jang tidak perlu lagi didjelaskan. Pun ajat-ajat jang lain pasal ini kiranja tidak perlu diterangkan lebih lanjut.

Pasal 5.

Tjukup d j e l a s .

Pasal 6.

Pelaksanaan peraturan ini termasuk kekuasaan Menteri Urusan Pegawai. Tetapi oleh karena beberapa Menteri banjak atau sedikit harus dianggap bersangkutan dengan pelaksanaan ini, maka perlulah kiranja membentuk suatu panitia terdiri dari wakil-wakil semua Kementerian jang dimaksud itu untuk memberi pertimbangan kepada Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan.

Pasal 7.

Pasal ini memuat peraturan-peraturan bersifat formil, jang tidak perlu didjelaskan lagi.

Pasal 8.

Pasal ini memang tidak perlu didjelaskan.

Pasal 9.

T j u k u p d j e l a s .

/diluar kekuasaannya, s
misalnya barang2 jang

nya diberikan untuk barang2 jang dipakai sendiri oleh pegawai negeri atau keluarganya. Bukanlah menjadi maksud, bahwa pegawai negeri dengan peraturan pemberian pengganti kerugian itu menjadi kaja atau orang lain mendapat keuntungan. Djadi jang diganti hanyalah barang-barang milik pegawai negeri sendiri atau barang-barang jang menjadi tanggungannya, djuga djika barang-barang itu hilang karena sebab/dengan perdjandjian sewa-beli; terhadap barang-barang ini djika hilang biasanya pembeli harus bertanggung djawab, walaupun itu terdjadi diluar kesalahannya.

Pasal 4.

Pasal ini memberi ukuran penghargaan guna menghitung pengganti-kerugian. Jang diganti adalah harga barang-barang jang sebenarnya pada saat hilangnya. Akan tetapi praktis tidaklah mungkin (dalam kebanyakan hal) menetapkan harga itu. Maka dari itu harga sesungguhnya barang-barang tersebut sub a selalu ditetapkan sama dengan harga baru (harga pengganti), barang-barang tersebut sub b tiga perempat dan barang-barang tersebut sub c seperdua dari harga pengantinya. Dengan perkataan lain, dianggap bahwa barang-barang tersebut sub b "dihapuskan" ("afgeschreven") untuk 25% dan barang-barang tersebut sub c untuk 50%.

Ketentuan dalam ayat dua memberi pembatasan jang tidak perlu lagi didjelaskan. Pun ayat-ayat jang lain pasal ini kiranya tidak perlu diterangkan lebih lanjut.

Pasal 5.

Tjukup d j e l a s .

Pasal 6.

Pelaksanaan peraturan ini termasuk kekuasaan Menteri Urusan Pegawai. Tetapi oleh karena beberapa Menteri banjak atau sedikit harus dianggap bersangkutan dengan pelaksanaan ini, maka perlulah kiranya membentuk suatu panitia terdiri dari wakil-wakil semua Kementerian jang dimaksud itu untuk memberi pertimbangan kepada Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan.

Pasal 7.

Pasal ini memuat peraturan-peraturan bersifat formil, jang tidak perlu didjelaskan lagi.

Pasal 8.


Pasal ini memang tidak perlu didjelaskan.

Pasal 9.

T j u k u p d j e l a s .

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 205.-

Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala,


M. Hoedji